

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh

TONI YORDAN

502014397

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI PN. KAYUAGUNG**



**Nama : Toni Yordan
NIM : 50 2014 397
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

PEMBIMBING:

Hj. Nursimah, SE.SH, MH



Palembang, Agustus 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Khalisah hayatuddin SH.M.,hum


()

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi SH.MH


()

2. Luil maknun SH.MH


()

**DISAHKAN OLEH
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH.,M.Hum.
NBM/NIDN:06036096791348/0006046009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :TONI YORDAN

NIM :50 2014 397

Program studi :Ilmu hukum

Program kekhususan :Hukum pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK(studi di pengadilan negeri kayu agung)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain ,kecuali dalam bentuk akademik kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang , agustus 2019
Yang menyatakan



Toni Yordan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ***Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Kayuagung***”

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis,


baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.M. Abid Djazuli, SE., MM Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Nursimah,SE,SH., MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik dan sekaligus selaku pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Luil Maknum, SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak/ Ibu Hakim, Panitera, dan Staf karyawan Pengadilan Negeri Kayuagung yang telah membantu penulisan dalam mencari data;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ayahanda dan Ibundaku memberi bantuan dan semangat dalam penulisan selama ini;
9. Kakak dan Adik saya yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019
Penulis,



Toni Jordan

MOTTO :

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengan Kadar Kesanggupannya*

(QS. Al Baqarah, 286)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Saudara-saudaraku, Sahabat
sahabat ku. Se Almamater*

ABSTRAK

Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kayuagung dan Hambatan yang dihadapi Pengadilan negeri kayuagung Dalam pelaksanaan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Bahwa penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di pengadilan negeri kayuagung, hakim yang ada sudah memiliki dan menerapkan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap anak, yang dapat dilihat dari berapa putusan yang memberikan keringanan hukuman yang dituntut oleh jaksa, bahkan ada hakim yang mengembalikan anak tersebut pada orang tuanya agar dapat dididik lebih baik. Dalam perkembangan di pengadilan negeri kayuagung dapat dilihat pada kasus, sudah memberikan penetapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana anak tidak perlu menghadapi persidangan akan tetapi dilakukan upaya perdamaian dengan korban. Hambatan yang dihadapi pengadilan negeri kayuagung dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak antara lain : a. pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas yang menyebabkan anak tidak tahu yang menjadi hak-haknya, sehingga anak bersikap pasrah pada saat diperiksa dan sering tidak mengerti apa yang harus ia perbuat serta anak akan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana, b. perasaan takut untuk berhadapan dengan hukum yang menyebabkan hakim maupun penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari keterangan secara langsung dari terdakwa anak, c. tidak adanya ruang khusus dan sel khusus yang nyaman sehingga dengan kenyamanan tersebut anak dapat mengikuti jalannya proses peradilan dengan baik dan lancar, d. tidak hadirnya orang tua/wali dalam sidang, disebabkan keberadaan orang tua/wali tidak diketahui, disamping itu kendala dana dan tempat tinggal yang dianggap jauh untuk datang ke tempat sidang anak sehingga tidak dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.

KATA KUNCI : Anak, Perlindungan hukum, diversifikasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN KOMREHENSIF.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DATAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Konseptual.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tujuan Umum Tentang Pidana Anak.....	16
C. Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak	22
D. Tujuan dan Asas-asas Dalam Peradilan Anak	27
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kayuagung.....	33
B. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kayuagung	

Dalam Penegakan Hukum Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	43
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnational crime dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan

¹ Tongat, Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2014 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal *dengan juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga

² Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34

dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.³ ”

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.⁴ Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵

Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk

³ Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁴ W.A Gerungan, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27

⁵ Bambang Mulyono, Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11

perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi⁶

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anakanaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.⁷

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

⁷Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : *Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kayuagung*

B. Permasalahan

Dalam penulisan Penelitian harus ditentukan masalah yang merupakan titik tolak dari pembahasan selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimakah Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kayuagung ?
2. Apa Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri kayuagung Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup terhadap masalah Penelitian ini dititik beratkan pada Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Hambatan yang Dihadapi Di Pengadilan Negeri Kayuagung Dalam Penegakan Hukum Terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulisan Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kayuagung
- b. Untuk mengetahui yang hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Penegakan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam sistem Peradilan anak.

D. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Namun secara khusus, menurut jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum sosiologis ini ditunjang dengan data yang tepat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai data pelengkap

b. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara editing adalah meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dimana data tersebut dikumpulkan melalui wawancara formal.

d. Analisa Data

Setelah diolah secara lengkap selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan “*content anilisy*” yaitu, menganalisa isi atau makna dari teori-teori yang dikemukakan terdahulu. Sebagai hasil analisis ini selanjutnya diperjelaskan secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.

E. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Penegakan Hukum adalah :

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁸

2. Anak adalah :

Setiap negara memiliki defenisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex spesialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁹

3. Tindak Pidana adalah :

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari

⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 172

starbaarfeit tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.¹⁰

E. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan berisi,
Latar belakang, Permasalahan, ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulis
- Bab II : Berisi Tinjauan Pustaka berisi :
Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Pidana Anak, Pengertian dan Penjelasan sistem Peradilan Pidana Anak serta tujuan dan asas-asas dalam peradilan anak.
- Bab III : Pembahasan berisi :
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Hambatan yang Dihadapi Pengadilan Negeri Kayuagung Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana
- Bab IV : Berisi
Penutup, kesimpulan dan saran,

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.12

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Mulyono, Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya, Gramedia, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Elly Sudarti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2011
- Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti, “Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Risalah Hukum, Juni 2007
- Kartini Kartono. Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Kriminologi, Universitas Indonesia, 2007
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 2, Juli 2012
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta Sinar Grafika, 201
- Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta. 1994.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003,
- Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana, UI Press, Jakarta, 2014
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 201
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed.1, Cet 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Tholib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta. Bandung, 2010

Walyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 1991

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet :

<http://digilib.unila.ac.id/2277/8/BAB%20II%20.pdf>, tgl 25 Mei 2019,

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, 17 Juni 2019

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, 18 Juni 2019